



PUTUSAN

Nomor:1710/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Farcos Muhammad Isa Bin Husnadi. S |
| 2. Tempat lahir | : Muba/Sekayu |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31 tahun/10 Juni 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Karya 60 Rt. 05 Rw. 04 Kelurahan. Sri Mulya
Kecamatan. Sematang Borang Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Bekerja. |

Terdakwa Farcos Muhammad Isa Bin Husnadi. S ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Feryansah als Fery Kebon Bin Muslim |
| 2. Tempat lahir | : Palembang. |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 tahun/3 Agustus 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Perindustrian II Rt. 13 Rw. 07 Kelurahan. Kebun
Bunga Kecamatan. Sukarami Palembang. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Feryansah als Fery Kebon Bin Muslim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Triasa Aulia, SH, Dkk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1710/Pid.B/2020/ PN Plg tanggal 2 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 3 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Masing- masing Terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S Dan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Masing- masing Terdakwa FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S Dan Terdakwa FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM berupa pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS
 - 1 (Satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS
 - 1 (satu) buah kunci Duplikat sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS kesemuanya barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya atas nama CRUISE DENVER ALS SIUNG

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS

- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. SUMMIT OTO FINANCE

Barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S Dan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat jalan Perternakan Raya Komplek Pesona II Kelurahan Sukabangun Palembang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, , yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 01.00 Wib, bermula pada saat Terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS Dan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor BG. 4860 AOK (DPB), pada saat itu terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA di bonceng (duduk di belakang) sedang terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON yang membawa sepeda motor, kemudian sekira pukul 04.00 Wib terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA dan terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON melintas di jalan Perternakan Raya Komplek Pesona II Kelurahan Sukabangun Palembang,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS yang terparkir di teras depan rumah korban yang mana rumah korban ada pagarnya, kemudian terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA berkata kepada terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON untuk mengambil sepeda milik korban yang terparkir depan teras rumah korban, lalu terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA turun dari sepeda motor dan masuk kedalam rumah korban yang mana pagar rumah korban tidak terkunci, sedangkan terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON menunggu di atas sepeda motor dan mengawasi situasi, kemudian terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA mengeluarkan kunci T yang di pegang oleh terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA yang mana kunci T tersebut sudah dipersiapkan dari rumah, kemudian setelah masuk kedalam pagar rumah korban terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA menuju ke sepeda motor yang terparkir, yang mana sepeda motor korban dalam keadaan terkunci stang, kemudian terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor korban dengan paksa hingga sepeda motor tersebut berhasil terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA rusak kunci kontaknya, setelah berhasil di rusak kunci kontak, kemudian sepeda motor tersebut terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA membawa keluar dari pagar rumah korban, setelah berhasil keluar, sepeda motor tersebut di bawa pergi meninggalkan rumah korban, lalu terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA membawa sepeda motor tersebut kerumah terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA sedangkan kan terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON pulang kerumah terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON, kemudian ke esokan harinya pada tanggal 28 Juli 2020 terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON di karena sepeda motor hasil curian tersebut untuk terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA pakai sendiri;

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Cruise Denver Als Siung**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat jalan Perternakan Raya Komplek Pesona II Kelurahan Sukabangun Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib saksi Mekel (keponakan saksi) meminjam sepeda motor kepada saksi untuk pulang kerumah melihat orang tuannya yang sedang sakit kemudian keesokan harinya pada tanggal 28 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib saksi mendapat telpon dari saksi Mekel member tahu bahwa sepeda motor yang saksi mekel pinjam hilang dicuri orang;
- Bahwa saksi dan saksi Mekel mengecek CCTV dan kemudian di CCTV tersebut terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S yang masuk kedalam pagar dan mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di teras depan rumah korban dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan mendorong sampai keluar pagar sedangkan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM menunggu diatas sepeda motornya setelah berhasil pergi meninggalkan rumah saksi Mekel;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai barang milik korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **Mekel Chang Als Mekel**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat jalan Perternakan Raya Komplek Pesona II Kelurahan Sukabangun Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS milik saksi Cruise;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi Cruise mengecek CCTV dan kemudian di CCTV tersebut terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S yang masuk kedalam pagar dan mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di teras depan rumah korban dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan mendorong sampai keluar pagar sedangkan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM menunggu diatas sepeda motornya setelah berhasil pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi dan saksi Cruise mengecek CCTV dan kemudian di CCTV tersebut terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S yang masuk kedalam pagar dan mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di teras depan rumah korban dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan mendorong sampai keluar pagar sedangkan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM menunggu diatas sepeda motornya setelah berhasil pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa akibat dari pencurian tersebut saksi Cruise mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai barang milik korban;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat jalan Perternakan Raya Komplek Pesona II Kelurahan Sukabangun Palembang;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS milik saksi Cruise;
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli dari sdr Eep (Belum tertangkap) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari uang milik terdakwa I Fery Fahriza sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS;
- 1 (satu) buah kunci Duplikat sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS;
- 1 (Satu) lembar Foto Copy STNK sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS;
- 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. SUMMIT OTO

FINANCE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat jalan Perternakan Raya Komplek Pesona II Kelurahan Sukabangun Palembang;
- Bahwa benar Para Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS milik saksi Cruise;
- Bahwa benar barang bukti tersebut dibeli dari sdr Eep (Belum tertangkap) seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari uang milik terdakwa I Fery Fahriza sendiri;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad. Unsur Barang siapa;

Barang siapa atau subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini yang dapat diajukan sebagai "barang siapa" berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa I. Farcos Muhammad Isa Als Isa Bin Husnadi S dan Terdakwa II. Feryansyah Als Fery Kebon Bin Muslim sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Selama dalam proses dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I. Farcos Muhammad Isa Als Isa Bin Husnadi S dan Terdakwa II. Feryansyah Als Fery Kebon Bin Muslim sehat jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa I. Farcos Muhammad Isa Als Isa Bin Husnadi S dan Terdakwa II. Feryansyah Als Fery Kebon Bin Muslim dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara ini sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa Terdakwa I. Farcos Muhammad Isa Als Isa Bin Husnadi S dan Terdakwa II. Feryansyah Als Fery Kebon Bin Muslim adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Ad. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian "benda atau barang" pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi disertai keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Para Terdakwa mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih BG 2157 ACS yang mana sepeda motor tersebut seutuhnya adalah bukan kepunyaan Para Terdakwa melainkan adalah milik saksi korban Cruise Denver Als Siung. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

3. Ad. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Perkataan "dengan maksud" (*met het oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya ia pun mempunyai kehendak untuk melakukan itu. Pencantuman "dengan maksud" dalam pasal ini tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya. . (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591).

Noyon-Longenmeijer mengartikan istilah melawan hukum sebagai terjemahan *wederrechtelijk* yang dalam kepustakaan hukum dikenal tiga pengertian yang berdiri sendiri (Het Wetboek van Strafrecht 1954, hal 12):

- bertentangan dengan hukum
- bertentangan dengan hak orang lain
- tanpa hak sendiri

Bahwa petunjuk yang dapat ditarik dalam perkara ini didapat dari persesuaian keterangan saksi-saksi satu sama lain, maupun persesuaian keterangan saksi-saksi dengan keterangan Bahwa ia terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S Dan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat jalan Perternakan Raya Komplek Pesona II Kelurahan Sukabangun Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS milik saksi CRUISE DENVER ALS SIUNG, Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

4. Ad. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa ia terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S Dan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat jalan Perternakan Raya Komplek Pesona II Kelurahan Sukabangun Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS milik saksi CRUISE DENVER ALS SIUNG. dengan cara terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S Dan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM melihat sepeda motor saksi korban yang terparkir di depan rumah kemudian terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA masuk kedalam rumah korban yang ada pagarnya namun tidak terkunci kemudian mengambil dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T sedangkan peranan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON mengawasi situasi dan menunggu diatas sepeda motor kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut langsung di bawa kerumah terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA sedangkan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON pulang kerumahnya.

Dengan demikian unsur "Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak" telah terpenuhi;

5. Ad. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa ia terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S dan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat jalan Perternakan Raya Komplek Pesona II Kelurahan Sukabangun Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS milik saksi CRUISE DENVER ALS SIUNG, artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi;

6. Ad. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dibawah sumpah dipersidangan menerangkan bahwa ia terdakwa I FARCOS MUHAMMAD ISA ALS ISA BIN HUSNADI S dan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 Wib bertempat jalan Perternakan Raya Komplek Pesona II Kelurahan Sukabangun Palembang, telah melakukan tindak pidana pencurian

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda sonic warna merah putih Bg. 2157 ACS milik saksi CRUISE DENVER ALS SIUNG, dengan cara Para Terdakwa masuk kedalam pagar dan mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di teras depan rumah korban dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci letter T dan mendorong sampai keluar pagar sedangkan Terdakwa II FERYANSYAH ALS FERY KEBON BIN MUSLIM menunggu diatas sepeda motornya setelah berhasil pergi meninggalkan rumah saksi.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (rechtvaardigingsgronden) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (schulditsluitingsgronden) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesalin perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan segala pasal dan Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Farcos Muhammad Isa Bin Husnadi. S dan Terdakwa II. Feryansah als Fery Kebon Bin Muslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Farcos Muhammad Isa Bin Husnadi. S dan Terdakwa II. Feryansah als Fery Kebon Bin Muslim oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah putih BG 2157 ACS.
 - 1 (satu) buah kunci kontak asli sepeda motor Honda Sonic warna merah putih BG 2157 ACS.
 - 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Sonic warna merah putih BG 2157 ACS. Kesemuanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Cruise Dencer Als Siung.
 - 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Honda Sonic warna merah putih BG 2157 ACS.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan leasing dari PT. SUMMIT OTO FINANCE.
 - Barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Edi Saputra Pelawi, SH.,MH dan Achmad Syaripudin, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Isnaini, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dengan dihadiri Terdakwa serta Penasehat Hukunya ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Achmad Syaripudin, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1710/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)